




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH
RAKYAT MENENTUKAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



BIMBINGAN
APLIKASI SITAB ISISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN KEDANGAN BADAN AROG PEMILIHAN
TAMUN 2024
O'Prima Hotel, 06 Desember 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Lubuk Pakam, 30 Januari 2025

Nomor : 158/PL.02-SD/1207/3/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
di -
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan pada pasal 20 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dan disampaikan pada kesempatan pertama dalam batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Reza Yanthy Panjaitan

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang kedepan.

Lubuk Pakam, 30 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang,



Reli Yanthy Panjaitan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	5
B. Struktur Organisasi.....	8
C. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Program dan Anggaran.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis.....	16
B. Capaian Kinerja.....	20
C. Analisis Capaian Kinerja.....	21
D. Kinerja Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rencana Tindak Lanjut.....	70
LAMPIRAN.....	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.196,749,785,000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 196,354,208,549 atau 99,80% dari pagu anggaran (data per tanggal 10 Januari 2024).

No.	Program	Pagu	Realisasi	% Ralisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	193.916.241.000	193.533.316.514	99.80%
2.	Dukungan Manajemen	2.833.544.000	2.820.892.035	99.57%
	Total	196.749.785.000	196.354.208.549	99.80%

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebesar 57.14% , Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 7 (tujuh) indikator yang dituang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang.				

1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
<p>Sasaran Strategis 3 :</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang</p>				
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B	B	B
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83	83	83
<p>Sasaran Strategis 4 :</p> <p>Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.</p>				
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100%	98%	98%
<p>Sasaran Strategis 5 :</p> <p>Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</p>				
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100%	98%	98%
<p>Sasaran Strategis 6 :</p> <p>Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal</p>				
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	99%	99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 (dua) target;
2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 4 (empat) target;



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH
RAKYAT MENENTUKAN

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2024, KPU menjalankan 2 tahapan sekaligus yaitu penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Jadwal ini berlaku untuk tahapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut :

A.1. Tugas

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2. Wewenang

1. Menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


A.3. Kewajiban

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada satu sama lain dalam hubungan hirarkis nasional, yang berarti bahwa lembaga yang berada di bawahnya bertanggung jawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU.



Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Anggota

KPU/KIP Kabupaten/Kota bertindak sebagai pimpinan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Periode 2024 – 2029, maka susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Relis Yanthy Panjaitan – Ketua
Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2. Desy Choirunnisa Lubis – Anggota
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3. Uwatun Hasanah Harahap – Anggota
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Erdinata Sinuhaji – Anggota
Divisi Teknis Penyelenggaraan
5. Ziaulhaq Siregar – Anggota
Divisi Hukum dan Pengawasan

Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni:

- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2023 KPU mengesahkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, hal tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Selain itu, sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024 jumlah SDM KPU Kabupaten Deli Serdang sebanyak :

1. Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 orang;
2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 15 orang;
3. PPNPN (Tenaga ahli dan Tenaga Pendukung) sebanyak 12 orang;
4. Badan Adhoc Pemilu 2024 sebanyak :
 - a. PPK sebanyak 110 orang dan Sekretariat PPK sebanyak 66 orang;
 - b. PPS sebanyak 1.182 orang dan Sekretariat PPS sebanyak 1.182 orang;
 - c. KPPS sebanyak 42.861 orang dan Petugas ketertiban sebanyak 12.246 orang;
5. Badan Adhoc Pilkada 2024 sebanyak :
 - a. PPK sebanyak 110 orang dan Sekretariat PPK sebanyak 66 orang;
 - b. PPS sebanyak 1.182 orang dan Sekretariat PPS sebanyak 1.182 orang;
 - c. KPPS sebanyak 19.460 orang dan petugas ketertiban sebanyak 5.560 orang;

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan sesuai

dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH
RAKYAT MENENTUKAN

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- dan

- Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA KETUA KPU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83
4	Tertaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan korangka regulasi KPU	100%
5	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	Persentase PPK/PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

C. Program dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 134,414,160,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,609,412,000,-
Total		Rp. 137,023,572,000,-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH
RAKYAT MENENTUKAN

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020 - 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah: *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*

Dengan Misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1						
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%

Informasi yang terintegrasi						
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 3 :						
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

B. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :				
Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang.				
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	90%	90%
Sasaran Strategis 3 :				
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang				
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang	B	B	B
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83	83	83
Sasaran Strategis 4 :				
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.				
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan	100%	98%	98%

	diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.			
Sasaran Strategis 5 :				
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan				
1.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	100%	98%	98%
Sasaran Strategis 6 :				
Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal				
1.	Persentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%	99%	99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

3. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 (dua) target;
4. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 5 (lima) target;

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1				
Meningkatkan Kapasitas SDM yang kompeten				
Capaian indikator sasaran "Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya" adalah sebagai berikut :				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;	100%	100%	100%

Dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Periode 2024 – 2029 yang menetapkan :

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Relis Yanthy Panjaitan	Ketua	Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Desy Choirunnisa Lubis	Anggota	Sosialisasi, Parmas dan SDM
3.	Ziaulhaq Siregar	Anggota	Hukum dan Pengawasan
4.	Erdinata Sihuhaji	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Uswatun Hasanah Harahap	Anggota	Perencanaan, Data & Informasi

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang, didukung oleh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang sebagaimana struktur dibawah ini :



Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah mengikuti berbagai acara baik itu bimbingan teknis, sosialisasi, maupun pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan standar kompetensi pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang mulai dari yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara maupun yang dilaksanakan sendiri oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.

Dalam rangka menyukseskan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah banyak mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan dan lain sebagainya baik yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2024, antara lain :

1. Workshop optimalisasi penguatan media sosial pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.



2. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta E-Coklit pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Dalam pelaksanaan bimbingan teknis tersebut operator yang dikirim untuk mengikuti rangkaian kegiatannya merupakan staf PPNPN dari subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

3. Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemantapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang dilaksanakan oleh KPU.



Bimbingan teknis SIREKAP

4. Bimbingan Teknis Pembentukan KPPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;



Kegiatan ini dilaksanakan menghadirkan Ketua dan Anggota IPPK se-Kabupaten Deli Serdang.

5. Bimbingan Teknis Penulisan Berita dan Pembuatan Desain Media Sosial;



Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

6. Training Of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Penilaian Serentak tahun 2024;



Training of Trainer kepada PPK dan PPS

Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang agar peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang kedepannya dapat menyampaikan materi – materi kepemiluan baik tentang tahapan dan pelaksanaannya kepada KPPS menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

7. Orientasi Tugas KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2024;



Orientasi tugas KPPS pada pemilihan Serentak Tahun 2024

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang beserta jajaran sekretariat KPU Kabupaten Deli Serdang, melakukan monitoring pada kegiatan pelantikan dan orientasi tugas KPPS yang dilaksanakan oleh masing – masing Desa/Kelurahan diwilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dimana PPS dan PPK yang menjadi narasumber pada kegiatan ini dinilai telah memaparkan dengan baik materi – materi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi KPPS yang telah dilantik dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

8. Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi SIREKAP pada pemilihan serentak tahun 2024;



Kegiatan ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dalam upaya agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan agar berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Kegiatan yang dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan nantinya dapat disampaikan dengan baik kepada jajaran dibawah (PPS dan KPPS) sebagai pedoman bagi KPPS dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kegiatan ini, narasumber yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan beberapa materi terkait pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, juga menyampaikan materi terkait penggunaan Aplikasi SIREKAP sebagai alat bantu penghitungan suara di TPS.

9. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS

Sebagai bagian dari evaluasi sejauh mana pemahaman petugas KPPS yang akan melaksanakan tugas pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan nantinya, KPU

Kabupaten Deli Serdang mengadakan SIMULASI Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS secara Real, yang digelar oleh 1 TPS di kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Dimana bertindak sebagai petugas KPPS adalah para anggota KPPS yang telah dilantik sebelumnya dan telah dilakukan orientasi tugas dan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Serta menghadirkan pemilih di TPS tersebut yang telah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 18.00 WIB, yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK se-Kabupaten Deli Serdang, dan para undangan,



Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Deli Serdang

Capaian indikator sasaran “Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;	100%	90%	90%

Dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, tentunya KPU Kabupaten Deli Serdang harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasana pendukung. Ini jadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kinerja seluruh SDM yang ada di KPU Kabupaten Deli Serdang, karena jika sarana dan prasana pendukung tidak memadai, maka hal tersebut dapat menghambat tahapan penyelenggaraan.

Menurut data yang ada didalam aplikasi SIMAK-BMN, sarana dan prasarana pendukung kegiatan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Kategori Momen Kerja		Uraian	Satuan	Jumlah		
	Plan	Actual			Realisasi	Realisasi	Realisasi
	1	2			3	4	5
1	2024-01-01	Tanah Bangunan Kantor Pusat	1	hektar	4.470	0	0
		Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pusat			4.470	0	0
1	2024-01-01	Tanah Ruang yang Sudah Dikonstruksikan	1	hektar	0	0	0
		Jumlah Tanah Ruang yang Sudah Dikonstruksikan			0	0	0
1	2024-01-01	Perabot Kantor	1	lot	0	0	0
		Jumlah Perabot Kantor			0	0	0
1	2024-01-01	Meja Baku (Perengkapan 14 Orang Karyawan)	1	lot	0	0	0
		Jumlah Meja Baku (Perengkapan 14 Orang Karyawan)			0	0	0
1	2024-01-01	Meja Baku	1	lot	0	0	0
		Jumlah Meja Baku			0	0	0
1	2024-01-01	Tas Kantor	1	lot	0	0	0
		Jumlah Tas Kantor			0	0	0
1	2024-01-01	Meja Baku Kantor (Perengkapan 11-12 Orang)	1	lot	0	0	0
		Jumlah Meja Baku Kantor (Perengkapan 11-12 Orang)			0	0	0
1	2024-01-01	Meja Baku Kantor (Perengkapan 16-27 Orang)	1	lot	0	0	0
		Jumlah Meja Baku Kantor (Perengkapan 16-27 Orang)			0	0	0

No	Sub Subitemnya Barang		U.S.P	Satuan	Kuantitas		
	Nama Barang	Nama Barang			Buku	Papan Pengantar	Papan Bantu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.05.01.01.001	Stem Ribs Lamin Pelat (11 x 12 mm)	1	Buku	0	0	1
2		Jumlah Stem Ribs Lamin Pelat (11 x 12 mm)	0	Buku	0	0	1
1	1.05.01.01.001	Lamin Basalt	1	Buku	0	0	1
2		Jumlah Lamin Basalt	0	Buku	0	0	1
3			0	Buku	0	0	1
4			0	Buku	0	0	1
5			0	Buku	1	0	0
6			0	Buku	1	0	0
7			0	Buku	1	0	0
8			0	Buku	1	0	0
9			0	Buku	1	0	0
10			0	Buku	1	0	0
11			0	Buku	1	0	0
12			0	Buku	1	0	0
13			0	Buku	1	0	0
14			0	Buku	1	0	0
15			0	Buku	1	0	0
16			0	Buku	1	0	0
17			0	Buku	1	0	0
18			0	Buku	1	0	0
19			0	Buku	1	0	0
20			0	Buku	1	0	0
21			0	Buku	1	0	0
22			0	Buku	1	0	0
23			0	Buku	1	0	0
24			0	Buku	1	0	0
25			0	Buku	1	0	0
26			0	Buku	1	0	0
27			0	Buku	1	0	0
28			0	Buku	1	0	0
29			0	Buku	1	0	0
30			0	Buku	1	0	0
31			0	Buku	1	0	0
32			0	Buku	1	0	0
33			0	Buku	1	0	0
34			0	Buku	1	0	0
35			0	Buku	1	0	0
36			0	Buku	1	0	0
37			0	Buku	1	0	0
38			0	Buku	1	0	0
39			0	Buku	1	0	0
40			0	Buku	1	0	0
41			0	Buku	1	0	0
42			0	Buku	1	0	0
43			0	Buku	1	0	0
44			0	Buku	1	0	0
45			0	Buku	1	0	0
46			0	Buku	1	0	0
47			0	Buku	1	0	0
48			0	Buku	1	0	0
49			0	Buku	1	0	0
50			0	Buku	1	0	0
51			0	Buku	1	0	0
52			0	Buku	1	0	0
53			0	Buku	1	0	0
54			0	Buku	1	0	0
55			0	Buku	1	0	0
56			0	Buku	1	0	0
57			0	Buku	1	0	0
58			0	Buku	1	0	0
59			0	Buku	1	0	0
60			0	Buku	1	0	0
61			0	Buku	1	0	0
62			0	Buku	1	0	0
63			0	Buku	1	0	0
64			0	Buku	1	0	0
65			0	Buku	1	0	0
66			0	Buku	1	0	0
67			0	Buku	1	0	0
68			0	Buku	1	0	0
69			0	Buku	1	0	0
70			0	Buku	1	0	0
71			0	Buku	1	0	0
72			0	Buku	1	0	0
73			0	Buku	1	0	0
74			0	Buku	1	0	0
75			0	Buku	1	0	0
76			0	Buku	1	0	0
77			0	Buku	1	0	0
78			0	Buku	1	0	0
79			0	Buku	1	0	0
80			0	Buku	1	0	0
81			0	Buku	1	0	0
82			0	Buku	1	0	0
83			0	Buku	1	0	0
84			0	Buku	1	0	0
85			0	Buku	1	0	0
86			0	Buku	1	0	0
87			0	Buku	1	0	0
88			0	Buku	1	0	0
89			0	Buku	1	0	0
90			0	Buku	1	0	0
91			0	Buku	1	0	0
92			0	Buku	1	0	0
93			0	Buku	1	0	0
94			0	Buku	1	0	0
95			0	Buku	1	0	0
96			0	Buku	1	0	0
97			0	Buku	1	0	0
98			0	Buku	1	0	0
99			0	Buku	1	0	0
100			0	Buku	1	0	0

No	Sub Subitemnya Barang		U.S.P	Satuan	Kuantitas		
	Nama Barang	Nama Barang			Buku	Papan Pengantar	Papan Bantu
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Jumlah Ribs Baja	0	Buku	0	0	1
1	1.05.01.01.001	Ring Carbon Steel	0	Buku	0	0	1
2		Jumlah Ring Carbon Steel	0	Buku	0	0	1
3			0	Buku	0	0	1
4			0	Buku	0	0	1
5			0	Buku	0	0	1
6			0	Buku	0	0	1
7			0	Buku	0	0	1
8			0	Buku	0	0	1
9			0	Buku	0	0	1
10			0	Buku	0	0	1
11			0	Buku	0	0	1
12			0	Buku	0	0	1
13			0	Buku	0	0	1
14			0	Buku	0	0	1
15			0	Buku	0	0	1
16			0	Buku	0	0	1
17			0	Buku	0	0	1
18			0	Buku	0	0	1
19			0	Buku	0	0	1
20			0	Buku	0	0	1
21			0	Buku	0	0	1
22			0	Buku	0	0	1
23			0	Buku	0	0	1
24			0	Buku	0	0	1
25			0	Buku	0	0	1
26			0	Buku	0	0	1
27			0	Buku	0	0	1
28			0	Buku	0	0	1
29			0	Buku	0	0	1
30			0	Buku	0	0	1
31			0	Buku	0	0	1
32			0	Buku	0	0	1
33			0	Buku	0	0	1
34			0	Buku	0	0	1
35			0	Buku	0	0	1
36			0	Buku	0	0	1
37			0	Buku	0	0	1
38			0	Buku	0	0	1
39			0	Buku	0	0	1
40			0	Buku	0	0	1
41			0	Buku	0	0	1
42			0	Buku	0	0	1
43			0	Buku	0	0	1
44			0	Buku	0	0	1
45			0	Buku	0	0	1
46			0	Buku	0	0	1
47			0	Buku	0	0	1
48			0	Buku	0	0	1
49			0	Buku	0	0	1
50			0	Buku	0	0	1
51			0	Buku	0	0	1
52			0	Buku	0	0	1
53			0	Buku	0	0	1
54			0	Buku	0	0	1
55			0	Buku	0	0	1
56			0	Buku	0	0	1
57			0	Buku	0	0	1
58			0	Buku	0	0	1
59			0	Buku	0	0	1
60			0	Buku	0	0	1
61			0	Buku	0	0	1
62			0	Buku	0	0	1
63			0	Buku	0	0	1
64			0	Buku	0	0	1
65			0	Buku	0	0	1
66			0	Buku	0	0	1
67			0	Buku	0	0	1
68			0	Buku	0	0	1
69			0	Buku	0	0	1
70			0	Buku	0	0	1
71			0	Buku	0	0	1
72			0	Buku	0	0	1
73			0	Buku	0	0	1
74			0	Buku	0	0	1
75			0	Buku	0	0	1
76			0	Buku	0	0	1
77			0	Buku	0	0	1
78			0	Buku	0	0	1
79			0	Buku	0	0	1
80			0	Buku	0	0	1
81			0	Buku	0	0	1
82			0	Buku	0	0	1
83			0	Buku	0	0	1
84			0	Buku	0	0	1
85			0	Buku	0	0	1
86			0	Buku	0	0	1
87			0	Buku	0	0	1
88			0	Buku	0	0	1
89			0	Buku	0	0	1
90			0	Buku	0	0	1
91			0	Buku	0	0	1
92			0	Buku	0	0	1
93			0	Buku	0	0	1
94			0	Buku	0	0	1
95			0	B			

No	Saluran Irigasi Bening		U/L/T	Salah	Status		
	Jenis Bening	Nama Bening			Sal	Kondisi Fisik	Kondisi Sosial
	1	2	3	4	5	6	
Jumlah Saluran Irigasi							
1	100.01.00.000	L2D Pagarin/Huban	1	Sal	0	0	
2			2	Sal	0	0	
3			3	Sal	0	0	
4			4	Sal	0	0	
5			5	Sal	0	0	
Jumlah L2D Pagarin/Huban							
1	100.01.00.000	Pagarin/Huban L2D Pagarin	1	Sal	0	0	
2			2	Sal	0	0	
Jumlah Pagarin/Huban L2D Pagarin							
1	100.02.01.000	Salir Paksi/Huban	1	Sal	0	0	
2			2	Sal	0	0	
3			3	Sal	0	0	
4			4	Sal	0	0	
5			5	Sal	0	0	
6			6	Sal	0	0	
7			7	Sal	0	0	
8			8	Sal	0	0	
9			9	Sal	0	0	
10			10	Sal	0	0	
11			11	Sal	0	0	
12			12	Sal	0	0	
13			13	Sal	0	0	
14			14	Sal	0	0	
15			15	Sal	0	0	
16			16	Sal	0	0	

No	Saluran Irigasi Bening		U/L/T	Salah	Status		
	Jenis Bening	Nama Bening			Sal	Kondisi Fisik	Kondisi Sosial
	1	2	3	4	5	6	
17			17	Sal	0	0	
18			18	Sal	0	0	
19			19	Sal	0	0	
20			20	Sal	0	0	
21			21	Sal	0	0	
22			22	Sal	0	0	
23			23	Sal	0	0	
24			24	Sal	0	0	
25			25	Sal	0	0	
26			26	Sal	0	0	
27			27	Sal	0	0	
28			28	Sal	0	0	
29			29	Sal	0	0	
30			30	Sal	0	0	
31			31	Sal	0	0	
32			32	Sal	0	0	
33			33	Sal	0	0	
34			34	Sal	0	0	
35			35	Sal	0	0	
36			36	Sal	0	0	
37			37	Sal	0	0	
38			38	Sal	0	0	
39			39	Sal	0	0	
40			40	Sal	0	0	

No	Detail Pembelian Barang			Uraian	Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang	Uraian			Baru	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4		5	6	7	
284				284	Buku	1	0	0
285				285	Buku	1	0	0
			Jumlah total Realisasi			75	0	0
1	105.02.01.000	Sisa		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
5				5	Buku	0	0	0
6				6	Buku	0	0	0
			Jumlah Sisa			1	0	0
1	105.02.01.000	Sisa Realisasi		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
5				5	Buku	0	0	0
6				6	Buku	0	0	0
7				7	Buku	0	0	0
8				8	Buku	0	0	0
9				9	Buku	0	0	0
10				10	Buku	0	0	0
11				11	Buku	0	0	0
12				12	Buku	0	0	0
13				13	Buku	0	0	0
14				14	Buku	0	0	0
15				15	Buku	0	0	0
			Jumlah Sisa Realisasi			0	0	0

No	Detail Pembelian Barang			Uraian	Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang	Uraian			Baru	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4		5	6	7	
1	105.02.01.000	Sisa Realisasi		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
5				5	Buku	0	0	0
6				6	Buku	0	0	0
			Jumlah Realisasi			0	0	0
1	105.02.01.000	Sisa		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
			Jumlah Sisa			0	0	0
1	105.02.01.000	Sisa Realisasi		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
			Jumlah Sisa Realisasi			0	0	0
1	105.02.01.000	Sisa Sisa		1	Buku	0	0	0
2				2	Buku	0	0	0
3				3	Buku	0	0	0
4				4	Buku	0	0	0
5				5	Buku	0	0	0
6				6	Buku	0	0	0
7				7	Buku	0	0	0
8				8	Buku	0	0	0
9				9	Buku	0	0	0
10				10	Buku	0	0	0

No	Sub-Sub Rekening Biaya		U/P	Satuan	Jumlah		
	Kode Biaya	Nama Biaya			Bak	Kendri	
						1	2
11				Bak	0	0	0
12				Bak	0	0	0
13				Bak	0	0	0
14				Bak	0	0	0
15				Bak	0	0	0
16				Bak	0	0	0
17				Bak	0	0	0
18				Bak	0	0	0
19				Bak	0	0	0
20				Bak	0	0	0
21				Bak	0	0	0
22				Bak	0	0	0
23				Bak	0	0	0
24				Bak	0	0	0
25				Bak	0	0	0
26				Bak	0	0	0
27				Bak	0	0	0
28				Bak	0	0	0
29				Bak	0	0	0
30				Bak	0	0	0
31				Bak	0	0	0
32				Bak	0	0	0
33				Bak	0	0	0
34				Bak	0	0	0
35				Bak	0	0	0
36				Bak	0	0	0
37				Bak	0	0	0
38				Bak	0	0	0
39				Bak	0	0	0
40				Bak	0	0	0
41				Bak	0	0	0
42				Bak	0	0	0
43				Bak	0	0	0
44				Bak	0	0	0
45				Bak	0	0	0
46				Bak	0	0	0
47				Bak	0	0	0
48				Bak	0	0	0
49				Bak	0	0	0
50				Bak	0	0	0
51				Bak	0	0	0
52				Bak	0	0	0
53				Bak	0	0	0
54				Bak	0	0	0
55				Bak	0	0	0
56				Bak	0	0	0
57				Bak	0	0	0
58				Bak	0	0	0
59				Bak	0	0	0
60				Bak	0	0	0
61				Bak	0	0	0
62				Bak	0	0	0
63				Bak	0	0	0
64				Bak	0	0	0
65				Bak	0	0	0
66				Bak	0	0	0
67				Bak	0	0	0
68				Bak	0	0	0
69				Bak	0	0	0
70				Bak	0	0	0
71				Bak	0	0	0
72				Bak	0	0	0
73				Bak	0	0	0
74				Bak	0	0	0
75				Bak	0	0	0
76				Bak	0	0	0
77				Bak	0	0	0
78				Bak	0	0	0
79				Bak	0	0	0
80				Bak	0	0	0
81				Bak	0	0	0
82				Bak	0	0	0
83				Bak	0	0	0
84				Bak	0	0	0
85				Bak	0	0	0
86				Bak	0	0	0
87				Bak	0	0	0
88				Bak	0	0	0
89				Bak	0	0	0
90				Bak	0	0	0
91				Bak	0	0	0
92				Bak	0	0	0
93				Bak	0	0	0
94				Bak	0	0	0
95				Bak	0	0	0
96				Bak	0	0	0
97				Bak	0	0	0
98				Bak	0	0	0
99				Bak	0	0	0
100				Bak	0	0	0

No	Sub-Sub Rekening Biaya		U/P	Satuan	Jumlah		
	Kode Biaya	Nama Biaya			Bak	Kendri	
						1	2
1				Bak	0	0	0
2				Bak	0	0	0
3				Bak	0	0	0
4				Bak	0	0	0
5				Bak	0	0	0
6				Bak	0	0	0
7				Bak	0	0	0
8				Bak	0	0	0
9				Bak	0	0	0
10				Bak	0	0	0
11				Bak	0	0	0
12				Bak	0	0	0
13				Bak	0	0	0
14				Bak	0	0	0
15				Bak	0	0	0
16				Bak	0	0	0
17				Bak	0	0	0
18				Bak	0	0	0
19				Bak	0	0	0
20				Bak	0	0	0
21				Bak	0	0	0
22				Bak	0	0	0
23				Bak	0	0	0
24				Bak	0	0	0
25				Bak	0	0	0
26				Bak	0	0	0
27				Bak	0	0	0
28				Bak	0	0	0
29				Bak	0	0	0
30				Bak	0	0	0
31				Bak	0	0	0
32				Bak	0	0	0
33				Bak	0	0	0
34				Bak	0	0	0
35				Bak	0	0	0
36				Bak	0	0	0
37				Bak	0	0	0
38				Bak	0	0	0
39				Bak	0	0	0
40				Bak	0	0	0
41				Bak	0	0	0
42				Bak	0	0	0
43				Bak	0	0	0
44				Bak	0	0	0
45				Bak	0	0	0
46				Bak	0	0	0
47				Bak	0	0	0
48				Bak	0	0	0
49				Bak	0	0	0
50				Bak	0	0	0
51				Bak	0	0	0
52				Bak	0	0	0
53				Bak	0	0	0
54				Bak	0	0	0
55				Bak	0	0	0
56				Bak	0	0	0
57				Bak	0	0	0
58				Bak	0	0	0
59				Bak	0	0	0
60				Bak	0	0	0
61				Bak	0	0	0
62				Bak	0	0	0
63				Bak	0	0	0
64				Bak	0	0	0
65				Bak	0	0	0
66				Bak	0	0	0
67				Bak	0	0	0
68				Bak	0	0	0
69				Bak	0	0	0
70				Bak	0	0	0
71				Bak	0	0	0
72				Bak	0	0	0
73				Bak	0	0	0
74				Bak	0	0	0
75				Bak	0	0	0
76				Bak	0	0	0
77				Bak	0	0	0
78				Bak	0	0	0
79				Bak	0	0	0
80				Bak	0	0	0
81				Bak	0	0	0
82				Bak	0	0	0
83				Bak	0	0	0
84				Bak	0	0	0
85				Bak	0	0	0
86				Bak	0	0	0
87				Bak	0	0	0
88				Bak	0	0	0
89				Bak	0	0	0
90				Bak	0	0	0
91				Bak	0	0	0
92				Bak	0	0	0
93				Bak	0	0	0
94				Bak	0	0	0
95				Bak	0	0	0
96				Bak	0	0	0
97				Bak	0	0	0
98				Bak	0	0	0
99				Bak	0	0	0
100				Bak	0	0	0

No.	Lokasi/Instansi/Barang		Kategori	Status	Kondisi		
	Area Ruang	Karya Bangun			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	
	Jumlah Total				0	0	1
1	4.10.01.01.001	Sejarah	1	Rusak	0	1	0
	Jumlah Total				0	1	0
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Pemaman	1	UD	1	0	0
	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Pemaman				1	0	0
1	4.01.01.02.001	Bangunan Gedung Terkhusus Pemaman	1	UD	1	0	0
	Jumlah Bangunan Gedung Terkhusus Pemaman				1	0	0
1	4.01.01.03.001	Bangunan Gedung Terkhusus Semi-Pemaman	1	UD	1	0	0
	Jumlah Bangunan Gedung Terkhusus Semi-Pemaman				1	0	0

Dari data inventaris diatas, dapat dilihat kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang sampai dengan bulan Desember 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang juga telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berupa logistik dan alat – alat perlengkapan TPS, serta telah melakukan kegiatan – kegiatan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang

Capaian indikator sasaran “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang” & “Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;	B	B	100%
2.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Deli Serdang	83	83	83

KPU Kabupaten Deli Serdang pada saat dilaksanakan Evaluasi Kinerja pada bulan Juni 2024 yang lalu oleh Inspektorat KPU, memperoleh nilai evaluasi AKIP dengan bobot angka 71.45 dan nilai **BB**.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada				LAKIP
5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				Bukti penggunaan aplikasi pada evaluasi kinerja (Sistem SMART-CIA)
4.1. Implementasi LAKIP telah meningkat karena evaluasi	12,30	CC	8	
Kriteria:		4-40	CC	
1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
2) Telah terjadi peningkatan implementasi LAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
4) Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan				belum dilaksanakan evaluasi tahun sebelumnya
NILAI EVALUASI AKIP TAHUN 2023			71,45	BB

Dari hasil penilaian Komponen, Sub Komponen dan Kriteria diatas dapat dilihat masih ada beberapa kriteria yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Dimana rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis dan capaian kinerja belum dipantau secara berkala;
 - b. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja belum berdasarkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 - c. Dokumen perencanaan kinerja belum dilakukan reuiu;
2. Pelaporan Kinerja
 - a. LAKIP belum menyajikan target yang akan di capai dari target tahun sebelumnya;
 - b. LAKIP belum menyajikan target dan capaian dibandingkan dengan target Nasional;
 - c. LAKIP belum menyajikan upaya nyata yang telah dilakukan atau hambatan yang dihadapi;
 - d. LAKIP belum menyajikan upaya perbaikan kinerja tahun depan;
 - e. Belum ada bukti pembahasan/arahan oleh pimpinan dalam penyusunan LAKIP yang dituangkan dalam notulensi rapat;
 - f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Belum dilaksanakannya seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal;

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, KPU Kabupaten Deli Serdang telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

- a. Melakukan reviu Renstra KPU Kabupaten Deli Serdang periode Tahun 2020 – 2024;
- b. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Deli Serdang , terutama pada aspek metode atau cara pengukuran setiap IKU;
- c. Melakukan perubahan target capaian yang semula berupa Kategori B menjadi berupa Nilai hasil evaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran peningkatan capaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya; dan
- e. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan kinerja kepada pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun laporan kinerja dengan melibatkan Instansi Pembina yang membidangi perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Strategis 4

Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan

Capaian indikator sasaran “Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.” adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.;	100%	98%	98%

Sepanjang tahun 2024 KPU Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan beberapa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 382 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN DELI SERDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
2. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1319 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 073 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DELI SERDANG PADA PAMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
3. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 330 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM BADAN ADHOC DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
4. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1478 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHAP PERTAMA 2024;
5. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1546 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG 2024;
6. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1547 TAHUN 2024 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN

DELI SERDANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;

7. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1548 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR BESARAN HONORIUM DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DELI SERDANG 2024;
8. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1550 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK MELAKSANAKAN WAWANCARA KEPADA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
9. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1582 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN DELI SERDANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
10. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1596 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2024-2029;
11. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1597 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGAR MERBAU III KECAMATAN LUBUK PAKAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
12. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1598 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG;

13. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1599 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
14. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1600 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUMAH GERAT KECAMATAN BIRU-BIRU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
15. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1602 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI WANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUMAH GERAT KECAMATAN BIRU-BIRU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
16. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1603 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUBUK PAKAM III KECAMATAN LUBUK PAKAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
17. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1604 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANDAR LABUHAN KECAMATAN TANJUNG MORAWA UNTUK PEMILIHAN

- GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
18. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1605 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
 19. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2091 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN PANCUR BATU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
 20. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1620 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SILUE-LUE KECAMATAN NAMORAMBE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
 21. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1621 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1568 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NAMORAMBE 2024 TAHUN 2024;
 22. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1622 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DELI SERDANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;

23. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2090 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CANDI REJO KECAMATAN BIRU-BIRU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
24. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2092 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUJI MULYO KECAMATAN SUNGGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
25. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2094 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BIRU-BIRU TAHUN 2024;
26. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2095 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1570 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANCUR BATU TAHUN 2024;
27. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2096 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1577 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUNGGAL PADA TAHUN 2024;

28. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1487 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024;
29. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2164 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATU MBELIN KECAMATAN NAMORAMBE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG;
30. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2165 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKA MAKMUR DAN DESA SIKEBEN KECAMATAN SIBOLANGIT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
31. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2166 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDOHARJO - I PASAR MIRING UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
32. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2167 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1568 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NAMORAMBE TAHUN 2024;
33. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2168 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1574 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIBOLANGIT TAHUN 2024;

34. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2169 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1569 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGAR MERBAU TAHUN 2024;
35. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2173 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
36. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2195 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1582 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN DELI SERDANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN DELI SERDANG 2024;
37. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2229 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024;
38. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2230 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1585 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

39. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2245 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
40. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2252 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
41. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2255 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
42. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2278 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
43. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
44. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3051 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
45. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3056 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;

46. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3057 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024;
47. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3098 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024
48. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3168 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adanya standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum selain standar mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum terdapat juga Standar Pembuatan abstrak Peraturan Perundang-undangan. Penulisan abstrak tentunya memiliki tujuan yang jelas karena merupakan salah satu komponen wajib dalam setiap Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya, abstrak memiliki fungsi Menyajikan informasi singkat yang menggambarkan keseluruhan Peraturan Perundang-undangan sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran besar mengenai Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Setelah diunggah ke laman JDIH KPU Kabupaten Deli Serdang, tim pengelola JDIH melakukan monitoring terhadap dokumen hukum guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara

cepat dan mudah, memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital, menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen. Setiap keputusan yang sifatnya kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Sosialisasi peraturan KPU

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran "Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu." adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
I.	Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.;	100%	98%	98%

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan logistik Pemilu dan pemilihan serentak, dengan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Kepolisian Resort Kota Deli Serdang, Kepolisian Resor Belawan, Kepolisian Resor Binjai, Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Dandim 0204 Deli Serdang, Dandim 0201 Medan, Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam proses pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan logistik antara lain :

1. Proses checking;
2. Proses sortir;
3. Proses Packing; dan
4. Distribusi;

1. Proses Checking

Kegiatan checking logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dilakukan agar logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tepat jumlah, jenis dan logistik yang diterima dalam keadaan baik.

Kegiatan ini didampingi oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam hal pengawasan dan Pihak Kepolisian dalam hal keamanan.



Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024

2. Proses Sortir

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya logistik yang diterima dalam keadaan tepat jumlah, tepat jenis dan dalam kondisi yang baik/tidak rusak. KPU Kabupaten Deli Serdang dalam hal melaksanakan Proses Sortir ini melibatkan masyarakat yang dipekerjakan dan diawasi langsung oleh pegawai dan pimpinan dilingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang serta diawasi oleh Bawaslu dan Kepolisian.



Proses Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024



Masyarakat yang dilibatkan dalam proses sortir dan lipot suara



Kapolresta Deli Serdang melakukan kunjungan pada saat sortir dan liput surat suara.



3. Proses Packing

Kegiatan packing logistik ini dilaksanakan sebagai tahap selanjutnya dari proses pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan. Dimana tahapan ini merupakan tahapan paling krusial yang harus mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, karena apabila pada saat packing logistik dilakukan terdapat kesalahan maka akan berdampak pada proses pemungutan suara nantinya, seperti :

- a. Kurangnya Surat Suara;
- b. Formulir Plano yang tidak dimasukkan kedalam kotak;

- c. Kurangnya logistik pendukung seperti, paku, bantalan coblos, karet gelang, pena, segel, plastik, amplop formulir, spidol, kabel ties dsb.
- d. Tertukarnya surat suara pemilihan , dan lain sebagainya.

Untuk itu kegiatan proses packing logistik perlu dilaksanakan dengan penuh kehati – hatian dan pengawasan yang melekat kepada para pekerja. Dan dalam proses ini KPU Kabupaten Deli Serdang telah meminimalisir kesalahan yang terjadi dengan rendahnya laporan kekurangan logistik yang masuk pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan.



Proses packing logistik pemilihan serentak tahun 2024



Kapolresta Deli Serdang melakukan monitoring kegiatan packing logistik pemilihan 2024

4. Proses Distribusi Logistik

Distribusi logistik merupakan tahap akhir dari seluruh proses pengelolaan logistik pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pendistribusian logistik pemilu dan pemilihan dengan baik, aman, lancar dan tepat waktu sesuai dengan tahapan.



Distribusi logistik pemilihan serentak tahun 2024

Distribusi logistik pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan pada tanggal 24 November tahun 2024. Dimana pelepasan awal logistik dihadiri oleh para tamu undangan mulai dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, pihak kepolisian (Polresta Deli Serdang, Polrestabes Medan, Polres Binjai dan Polres Belawan), Dandim 0201 Medan, Dandim 0204 Deli Serdang, Kejaksaan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan tamu undangan lainnya.

Logistik yang didistribusikan sesuai dengan peraturan KPU, langsung menuju kemasing – masing Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Deli Serdang, yang untuk selanjutnya dikirimkan ke seluruh Desa/Kelurahan diwilayah Kecamatan tersebut, dan kemudian dikirimkan ke masing – masing TPS diwilayah Desa/Kelurahan tersebut.

Proses pendistribusian dilaksanakan tepat waktu, sehingga pemungutan suara dapat diselenggarakan dengan baik pada tanggal 27 November 2024.

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal

Capaian indikator sasaran "Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal" adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal;	100%	99%	99%

Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dan KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang berada diwilayah Kabupaten Deli Serdang dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal Hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

Ditahun 2024 juga KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara di ikuti oleh 2 pasangan calon yaitu :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1
Bobby Nasution (Calon Gubernur) dan Surya (Calon Wakil Gubernur) yang diusung oleh partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PKB, PPP, Perindo dan PSI;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2
Edy Rahmayadi (Calon Gubernur) dan Hasan Basri Sagala (Calon Wakil Gubernur) yang diusung oleh partai PDI-P, Hanura, Gelora, Buruh, Ummat dan PKN;

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu :

1. Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
Sofyan Nasution (Calon Bupati) dan Junaidi Parapat (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Demokrat, PKS dan PKB;

2. Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

Aseri Ludin Tambunan (Calon Bupati) dan Lom Lom Suwondo (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Gerindra, PDI-P, Golkar, PSI, Hanura, Buruh, PKB dan Gelora;

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

M. Ali Yusuf Siregar (Calon Bupati) dan Bayu Sumantri Agung (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai NasDem, PAN, PPP dan Perindo;

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

KPU Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu tahun 2024 telah melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu di 22 Kecamatan, 394 Desa/Kelurahan dan 6.123 TPS dengan jumlah pemilih yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.431.418 pemilih.

Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 22 Kecamatan, 394 Desa/Kelurahan dan 2780 TPS.



Rapat pleno terbuka penstapan DPT Pilkada 2024


Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, telah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan banjir di sebagian TPS, sehingga TPS yang terdampak banjir tidak dapat melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal dan tahapan.

Adapun TPS yang terdampak banjir tersebut adalah :

1. Kecamatan Sunggal – 24 TPS;
2. Kecamatan Batang Kuis – 3 TPS;
3. Kecamatan Tanjung Morawa – 2 TPS;
4. Kecamatan Hamparan Perak – 1 TPS;
5. Kecamatan Sibolangit – 1 TPS;



Monitoring PSS dan PSL di 31 TPS



PSS dan PSL di 31 TPS

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024

No.	Tahapan	Waktu	Output
1.	Program dan Anggaran	26/01/2024	Sesuai jadwal
2.	Pembentukan Badan Adhoc	17/04/2024 – 05/11/2024	Sesuai jadwal
3.	Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih	31/05/2024 – 23/09/2024	Sesuai jadwal
4.	Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan	05/05/2024 – 19/08/2024	Sesuai jadwal
5.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24/08/2024 – 26/08/2024	Sesuai jadwal
6.	Pendaftaran Pasangan Calon	27/08/2024 – 29/08/2024	Sesuai jadwal
7.	Penetapan Pasangan Calon	22/09/2024	Sesuai jadwal
8.	Pelaksanaan Kampanye	25/09/2024 – 23/11/2024	Sesuai jadwal
9.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 NOVEMBER 2024	Ada 31 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan dikarenakan kondisi Banjir
10.	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara	27/11/2024 – 16/12/2024	Sesuai jadwal

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 persentase pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 74,43%, sedangkan untu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 32,24%.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024 salah satu faktornya adalah hujan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

KPU Kabupaten Deli Serdang secara massif telah melakukan berbagai macam kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat hadir memberikan hak pilihnya pada saat pelaksanaan kegiatan pemungutan suara di TPS. Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain :

1. KPU Goes To Campus, yang diadakan di kampus – kampus yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang;



Kegiatan KPU Goes to Campus yang diselenggarakan tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. Selain sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemilihan serentak tahun 2024, juga dilaksanakan nonton bareng Film “Tepatilah Janji”.

2. KPU Goes To Pesantren;



Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan KPU Goes To Pesantren bertempat di Pondok Pesantren Darul Hasanah Desa Petungguhan Kecamatan Galang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024.

3. Sosialisasi kepada Segmen Pemilih Pemula;



Kegiatan ini melibatkan 20 orang siswa/i dari 10 sekolah SMA, Madrasah Aliyah dan SMK di Kabupaten Deli Serdang.

4. KPU Goes To School



KPU Kabupaten Deli Serdang melaksanakan kegiatan KPU Goes To School dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024.

5. Kemitraan Sosialisasi

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat yang tergabung dalam kemitraan.

Bahwa kemitraan yang terjalin antara KPU Kabupaten Deli Serdang dengan lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah kemitraan yang melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) mitra;
- b. Lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang;

- c. Bentuk kegiatan berupa interaksi tatap muka, diskusi kelompok, kegiatan kelompok/komunitas, pertemuan informal dan pendidikan non-formal;
- d. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah forum warga, diskusi, lokakarya (workshop), simulasi, gelar wicara (talkshow) dan pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- e. Segmentasi pemilih dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menyoar kepada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan, masyarakat umum (gabungan segmen pemilih), organisasi masyarakat dan masyarakat adat;
- f. Jumlah masyarakat yang diundang dari seluruh kegiatan kemitraan sebanyak ±6.500 (enam ribu lima ratus) pemilih yang tersebar di hampir semua kecamatan yang ada di KPU Kabupaten Deli Serdang;
- g. Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh mitra adalah sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 23 November 2024

6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Dalam rangka upaya yang semakin masif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan sosialisais dan pendidikan pemilih di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

7. Fasilitasi Pelaksanaan Kampanye

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 bahwa:

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi kegiatan kampanye, antara lain:

a. Debat publik antar pasangan calon

Debat publik antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Debat Pertama : tanggal 19 Oktober 2024
2. Debat Kedua : tanggal 14 November 2024
3. Debat Ketiga : tanggal 20 November 2024

Seluruh pelaksanaan debat disiarkan langsung melalui media televisi dan live streaming dan dalam penyelenggaraan debat publik, KPU Kabupaten Deli Serdang selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, yaitu Tim Pasangan Calon, Bawaslu, Kepolisian, Media, Tim Perumus, Panelis, Moderator serta Event Organizer dan Media Televisi.

b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum

Dalam kegiatan penyebaran bahan kampanye kepada umum, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi pengadaan/pencetakan bahan kampanye berupa Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster. Materi/desain bahan kampanye yang dicetak, dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. Bahan kampanye yang telah selesai dicetak oleh KPU Kabupaten Deli Serdang diserahkan oleh Tim Pasangan Calon untuk dapat disebarakan kepada masyarakat umum.

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dalam kegiatan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye berupa Baliho, Billboard, Umbul – Umbul dan Spanduk Materi/desain alat peraga kampanye yang dicetak, dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk melibatkan PPK dan PPS dengan disaksikan oleh Pengawas di tingkatan wilayah masing-masing

d. Iklan media massa cetak dan media elektronik

Sesuai jadwal dan tahapan kegiatan iklan kampanye, KPU Kabupaten Deli Serdang telah memfasilitasi penayangan iklan kampanye di media massa yaitu Media Cetak, Televisi, Radio dan Media Online.

8. Pencalonan

Tahapan Pencalonan mulai dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2024 s/d 22 September 2024, dimulai dari masa pengumuman pendaftaran pasangan calon selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024 yang kemudian dilanjutkan pendaftaran pasangan calon yang dimulai dari tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.



Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang

Terdapat 3 pasangan calon yang mendaftar yang kemudian ditetapkan menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024-KPU Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
Sofyan Nasution (Calon Bupati) dan Junaidi Parapat (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Demokrat, PKS dan PKB;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
Asri Ludin Tambunan (Calon Bupati) dan Lom Lom Suwondo (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai Gerindra, PDI-P, Golkar, PSI, Hanura, Buruh, PKB dan Gelora;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3
M. Ali Yusuf Siregar (Calon Bupati) dan Bayu Sumantri Agung (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh partai NasDem, PAN, PPP dan Perindo;

D. Kinerja Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan tahapan yang merupakan RO PN, yaitu:

1. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
2. Perencanaan program dan anggaran, serta Peyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pembentukan Badan Achaoc;
4. Masa Kampanye Pemilu;
5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik;
6. Pemungutan dan Penghitugan Suara;
7. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
8. Penetapan Hasil Pemilu

Alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	% Ralisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	193.916.241.000	193.533.316.514	99.80%
2.	Dukungan Manajemen	2.833.544.000	2.820.892.035	99.57%
	Total	196.749.785.000	196.354.208.549	99.80%

Anggaran diatas merupakan total anggaran Pemilu tahun 2024 ditambah dengan anggaran HIBAH Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024. Dimana KPU Kabupaten Deli Serdang mendapat dana hibah sebesar Rp. 98.428.630.000 dimana ini sesuai dengan kesepakatan bersama TAPD Kabupaten Deli Serdang dan KPU Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam NPHD.

Realisasi anggaran dan capaian kegiatan RO PN pada pelaksanaan Tahapan Pemilu, disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Program/Kegiatan/KRO/RO	Target RO	Anggaran
6639 – Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		60.250.002.000
BDB - Fasilitasi dan Pembinaan lembaga		60.250.002.000
6639.BDB.001 - Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1 Lembaga	60.250.002.000
6709 - Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1,936,371,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,859,211,000
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga	1,562,175,000

6709.QGE.003 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga	96,316,000
6709.QGE.004 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga	200,720,000
RAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		77,160,000
6709.RAN.001 - Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	9,411,000
6709.RAN.002 - Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Lembaga	67,749,000
6867 - Pembentukan Badan Adhoc		102,910,332,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		102,910,332,000
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc	1 Lembaga	102,910,332,000
6870 - Masa Kampanye Pemilu		2,558,075,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		2,558,075,000
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga	2,558,075,000
6871 - Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik		10,883,214,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		10,883,214,000
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga	23,946,000
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lembaga	10,841,843,000
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga	17,425,000
6872 - Pemungutan dan Penghitungan Suara		14,898,016,000
QGE - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		14,898,016,000
6872.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	14,585,000

6872.QGE.002 – Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	14,876,020,000
6872.QGE.003 – Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga	7,411,000
6891 – Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		18,086,000
QGE – Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		18,086,000
6891.QGE.001 – Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga	8,112,000
6891.QGE.002 – Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga	9,974,000
6982 – Penetapan Hasil Pemilu		25,851,000
QGE – Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		25,851,000
6982.QGE.002 – Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	4,025,000
6982.QGE.003 – Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga	21,826,000
3355 – Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		2,723,639,000
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,723,639,000
3355.EBA.994 – Layanan Perkantoran		2,723,639,000
3360 – Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		109,905,000
EBA – Layanan Dukungan Manajemen Interna		109,905,000
3360.EBA.994 – Layanan Perkantoran		109,905,000

Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaatan

hingga bulan Desember



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

RAKYAT MEMILIH
RAKYAT MENENTUKAN

BAB 4

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Deli Serdang, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian realisasi kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja KPU kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dengan target sampai dengan tahun 2024 yaitu :
 - a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standard kompetensi penugasannya;
 - b. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Deli Serdang;
2. Terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) Indikator Kiner yang capaiannya dibawah target rencana kerja yaitu :
 - a. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
 - b. Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
 - c. Persentase PPK dan PPS yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.
 - d. Pesentase PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Jadwal;

3. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 196,354,208,549 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 196,749,785,000 atau 99,80%.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pada semester berikutnya, antara lain:

1. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mendukung IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan;
2. Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKE) agar dilakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja yang belum maksimal, serta rutin melakukan Rapat terkait Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
3. Melakukan evaluasi terkait Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
4. Terus meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dengan menugaskan pegawai untuk aktif mengikuti pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan oleh KPU maupun yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lain;
5. Mengupayakan untuk meremajakan/memperbaiki ataupun menambah sarana dan prasarana pendukung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, untuk mendukung kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan;
6. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan logistik saat pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan tahun 2024;
7. Program KPU Goes to Campus menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
8. KPU berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan

kelompok perempuan dalam rangka mendukung IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

9. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, diantaranya adalah sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara berkelanjutan, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi - informasi terkait kepemiluan dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu;
10. KPU terus melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal tahapan, dalam rangka penyempurnaan Daftar Pemilih Pemilu 2024 ditetapkan secara final dalam rangka mendukung IKU Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap